

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penataan Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang sedangkan penataan ruang sendiri yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹⁵ Menurut Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 tata ruang memiliki pengertian sebagai berikut yaitu ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah yang menjadi tempat kehidupan makhluk hidup untuk melakukan kelangsungan hidupnya.¹⁶

Asas-asas penataan ruang yang tertuang pada pasal 2 UUPR menyatakan: “penataan ruang Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Asas Keterpaduan
- b. Asas Keserasian, Keselarasanm Dan Keseimbangan
- c. Asas keberlanjutan
- d. Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan
- e. Asas Keterbukaan
- f. Asas Kebersamaan dan Kemitraan
- g. Asas Perlindungan Kepentingan Umum
- h. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan,dan
- i. Asas Akuntabilitas¹⁷

Penataan ruang merupakan suatu proses dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian ruang. Dimana menurut undang-undang

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rancana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

¹⁷ Pasal 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa tata ruang sendiri diatur melalui pola ruang dan struktur. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang guna fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya yang akan dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten/Kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten/kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang secara hirerki memiliki hubungan fungsional. Rencana pada struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat dari adanya kegiatan yang secara hirarki antara satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten/Kota terutama pada jaringan transportasi.¹⁸

Tata ruang (TR) sebagai wujud penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memasukkan pertimbangan lingkungan hidup (LH) dalam kebijaksanaan pembangunan sehingga pembangunan tersebut tidak hanya untuk memecahkan suatu permasalahan peningkatan kesejahteraan jangka panjang, dalam hal ini dapat dipahami bahwa pentingnya dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan.¹⁹

Perencanaan tata ruang merupakan proses pengambilan keputusan secara formal sehingga harus dapat mempertimbangkan tuntutan sosial, ekologis, dan ekonomi. Perencanaan tata runag merupakan bagian dari instrumen pengendali dan juga prosedur regulasi yang harus dapat:

¹⁸ Rohaya Putri Mokodongan, Dwight M. Rondonuwu, Ingerid L. Moniaga, "Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014-2034", *Jurnal: Spasial Vol 6. No. 1* (2019), hal. 69-70

¹⁹ Yunus Wahid, *Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.11

1. Mendukung pengembangan ekonomi dari masyarakat
2. Mencapai kesenjangan antar daerah
3. Mendukung adanya pembangunan serta stabilitas sumber daya
4. Mendukung adanya keberlanjutan perlindungan lingkungan yang termasuk dari keselamatan manusia.

Dalam melakukan perencanaan tata ruang tidak harus lepas dari adanya konsep perencanaan dan pengembangan wilayah, selanjutnya juga seluruh perangkat perencanaan tata ruang harus dapat dipahami secara baik oleh perencana dan pengambil keputusan, dan hal tersebut harus ditunjang dengan data yang akurat serta prosedur yang tepat serta umumnya dimulai dari penetapan sasaran (*goal*) dan tujuan (*objective*) secara seksama, dan kemudian dilanjutkan dengan adanya pelaksanaan berbagai tahap perencanaan secara konsisten. Dalam sasaran (*goal*) perencanaan tata ruang adalah untuk mendapatkan penggunaan terbaik dari lahan atau ruang melalui pencapaian efisiensi (*efficiency*), kesetaraan (*equaty*), penerimaan (*acceptence*), dan keberlanjutan (*sustainability*).²⁰

Pengimplementasian undang-undang yang tertuang dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota atau biasa disebut dengan RTRW dengan hirerki:

1. Rencana tata ruang wilayah Nasional
2. Rencana tata ruang wilayah Provinsi
3. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota
4. RDTR dan Zonasi Kabupaten/Kota (dibagi atas detial per Kecamatan)

B. Penetapan Fungsi Wilayah Pengembangan

²⁰ Sumbangan Baja, *Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah* (Yogyakarta: Andi, 2012) hal. 9-10

Wilayah pengembangan adalah suatu wilayah yang bertujuan sebagai pengembangan/pembangunan/development yang selanjutnya digunakan untuk mendistribusikan pembangunan pada wilayah, dibutuhkan pusat-pusat untuk pengembangan wilayah sesuai dengan fungsinya pada tiap bagian wilayah. Adanya percepatan pengembangan wilayah melalui implementasi wilayah pengembangan (WP) merupakan upaya untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah yang memungkinkan pada wilayah pengembangan (WP) dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peran yang sudah ditetapkan oleh peraturan sehingga dapat memungkinkan terciptanya pola pengembangan wilayah yang lebih seimbang. Pada proses pengembangan wilayah sendiri merupakan hasil dari ruang pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Wilayah pengembangan merupakan bagian-bagian dari wilayah yang telah didahulukan untuk dikembangkan berdasarkan karakteristik dan potensi yang telah dimilikinya, sehingga diharapkan dapat tercipta pusat-pusat pertumbuhan yang akan bisa memotivasi serta membangkitkan pertumbuhann wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.²¹

Penetapan fungsi wilayah adalah acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta acuan administrasi pertahanan. Penetapan fungsi wilayah merupakan penataan ruang guna menyesuaikan rencana dengan keadaan dilapangan yang bertujuan untuk menyelaraskan keadaan lapangan agar sesuai dengan perencanaan awalnya. Secara detailnya dengan melakukan monitoring wilayah pada tingkat yang lebih kecil dari kabupaten agar diperoleh tingkat akurasi yang tinggi, kecamatan adalah daerah administrasi dibawah wilayah

²¹ Asep Hariyanto, "Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) Dan Hirarki Kota-Kota" *Jurnal: Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 7 no. 1 (2007) hal. 23

kabupaten.²² Efisiensi dapat dicapai dengan melakukan pencocokan jenis penggunaan ruang atau lahan dengan area tertentu yang nantinya akan dapat menghasilkan manfaat terbesar dengan biaya serendah mungkin. Faktor terbesar yang selalu menjadi pertimbangan efisiensi adalah pembatas (*constraint*) dalam penggunaan lahan, baik secara fisik maupun sosial, ekonomi dan budaya yang telah berimplikasi pada besaran energi, modal serta waktu yang diperlukan.

Syarat terpenting dalam penetapan tata ruang salah satunya adalah dengan adanya jenis sebaran penggunaan lahan selain itu juga harus dapat diterima oleh komunitas secara sosial yang ada pada wilayah perencanaan tersebut. Dalam sasaran ekuitas, penerimaan serta preferensi adalah bentuk capaian yang bersifat sosial dan kebersamaan, misalnya ketahanan pangan, ketenagakerjaan dan keamanan pendapatan, pengurangan ketimpangan wilayah atau kelompok, adanya persamaan hak dan lain-lain. Ekuitas, akseptabilitas dan preferensi mewakili keadaan sosial dalam proses perencanaan ruang. Suatu rencana harus dapat diterima oleh penduduk setempat, jika tidak maka perubahan terkait dengan perencanaan yang telah diusulkan tidak akan dapat atau minimal sulit terjadi. Penduduk yang tinggal pada wilayah perencanaan haruslah mendapatkan sesuatu dari adanya rencana penggunaan lahan atau ruang, meskipun mereka tidak memiliki lahan sekalipun. Kesempatan tersebut meliputi adanya tingkat keamanan pendapatan tambahan, pemenuhan standar kehidupan dalam wilayah yang telah direncanakan (keamanan, pangan, perumahan, dan lain-lain). Perencanaan sebagai standar-standar dalam membutuhkan alokasi ruang secara efektif serta alokasi sumber daya lainnya secara adil.

²² Fauzi Iskandar, Awaluddin, Bambang Darmo Yuwono, "Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang/Wilayah Di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi Geografis" *Jurnal: Geodesi Undip*, Vol 5 no. 1 (2016) hal. 2

C. Penataan Ruang Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh merupakan akar dari kata tahu, paham serta mengerti.²³ Menurut bahasa fiqh adalah “paham yang mendalam”.²⁴ Secara terminologi fiqh menurut pandangan ulama syara’ adalah suatu pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang telah diperoleh dari dalil-dalil secara terperinci, atau kata lain fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang telah disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Sedangkan secara etimologi fiqh adalah keterangan dari pengertian atau paham maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud setiap perkataan dan perbuatan.

Secara terminologis definisi fiqh siyasah yang telah dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn’Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²⁵ Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara, serta hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik adanya hubungan bersifat intern maupun ekstern antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Secara garis besar objek pengaturan fiqh siyasah adalah yang pertama, pengaturan dan perundang-undangan, kedua, perorganisasian dan pengaturan kemaslahatan,

²³ A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional Cet I*, (Yogyakarta: Gama Media, 2012) hal.51

²⁴ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) hal. 2

²⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), hal. 45

dan ketiga, hubungan antara penguasa dengan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.²⁶

Terdapat berbagai konsep dalam Islam tentang adanya perencanaan tata ruang salah satunya tertuang pada Al-Furqan : 48-49 yakni: “Dialah (Allah) yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.” Dari surah tersebut ditarik penjelasan bahwa manusia sebagai makhluk haruslah selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut harusnya selalu kita jaga dan rawat serta lestarikan. Serta merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, berharap pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat.

Terkadang kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan nurani serta tidak berpedoman pada ajaran Islam kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar. Selama ini masih banyak ditemui berbagai penataan ruang dalam rangka mempercantik estetika ruang, pembangunan tata ruang setidaknya memperhatikan pula akan kondisi sosial masyarakat, kelestarian alam, dan berbagai aturan yang berlaku, salah satu contohnya adalah adanya pembangunan tata ruang yang telah melanggar aturan, misalnya alih fungsi lahan serta pembangunan kota yang keluar dari nilai-nilai Islam.²⁷

²⁶ Heryanti, Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan, *Skripsi: Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2018), hal. 28

²⁷ Admin, “Al-Qur’an tentang Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan”, diakses dari <https://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/06/al-qur-tentang-tata-ruang-dan.html?m=1>, pada tanggal 07 April 2021 pukul 16.43.

Dalil terperinci bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang telah dijelaskan bagaimana rinciannya secara detail tetapi yang dimaksudkan adalah satu persatu dalil tersebut yaitu setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fiqh yang terdapat dalilnya meskipun dalil tersebut tidak bersifat secara rinci atau bahkan bersifat mujmal yang masih memerlukan penjelasan yang lebih mendalam.²⁸ Adapun kata siyasah yang merupakan akar dari kata mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, misalnya dalam hal mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Pengertian siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dari adanya uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai berbagai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui berbagai bentuk aturan hukum yang ada.²⁹ Dengan demikian, fiqh siyasah merupakan ilmu tata nagara Islam yang secara spesifik membahas seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya serta kepentingan negara pada khususnya yang berupa kepentingan penetapan hukum dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Menurut Asy-Syatibi, ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur dari fiqh siyasah dalam menentukan manfaat dan mafsadah sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok dalam pembinaan pokok hukum adalah apa saja yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Dapat dipahami bahwa tujuan pokok dari syariah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya meliputi 5 unsur (*al-kuliyat al-khamsah*) yaitu memelihara

²⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018) hal.2

²⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1994) hal. 21

agama (*hifdzul ad-din*), jiwa (*hifdzul al-aql*), harta (*hifdzul al-mal*), keturunan (*hifdzul an-nasl*), serta ali yafie yang merujuk pada pemikiran asy-syatibi menambahkan 1 variabel pada 5 unsur tersebut menjadi 6 unsur (*al-kuliyat as-sitta*) dan lingkungan (*hifdzul al-bi'ah*). Namun, fokus yang digunakan pada penelitian ini hanya ada 2 unsur yaitu memelihara harta (*hifdzul al-mal*) dan memelihara lingkungan (*hifdzul al-bi'ah*) pada perubahan fungsi wilayah pengembangan di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Fiqh siyasah menepatkan berbagai hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap pengaturan yang secara resmi telah ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi dengan sepenuh hati.

1. Konsep al-Fiqh al-Dusturiyyah al-Idariyyah

Dalam hal permasalahan siyasah al dusturiyah adalah hubungan yang menyangkut antara pemimpin di satu pihak, dan rakyatnya dipihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Hal ini tentu sangat luas ruang lingkup pembahasannya.³⁰ Siyasah al-Dusturiyah merupakan bagian dari siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi.³¹

Persoalan siyasah al-dusturiyah pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqashidu syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun terjadi perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena terjadi perubahan situasi dan kondisi.

³⁰ Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 4

³¹ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 177

a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup pada bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Bagian keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak akan lepas dari dua hal pokok yaitu: dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqashid al-shari'ah, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun adanya perubahan masyarakat.

b. Sumber Fiqh Siyasah Dusturiyah

1) Al-Qur'an

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-qur'an. Al-qur'an berdasarkan segi bahasa merupakan bagian dari bentuk mashdar kata qara'a, yang berarti bacaan atau menurut istilah yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dna semangat Al-qur'an.³²

2) Hadits

Kemudian sumber fiqh yang kedua adalah hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah (kepemimpinan), dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negerai Arab.

3) Kebijakan-kebijakan Khulafa Al-Rasyidin

Kebijakan-kebijakan khulafa al-rasidin didalam proses mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pengaturan pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, akan tetapi terdapat kesamaan alur pada kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

³² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998) hal. 49

4) Ijtihad

Dalam masalah fiqh dusturiyah hasil dari ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat serta prinsip fiqh dusturiyah. Dalam mencari nilai guna mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

5) Kebiasaan

Adanya adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-qur'an dan hadits. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering istilahkan dengan konvensi.

c. Konsep Fiqh Siyasah Syariah

Abdul Wahab mengartikan bahwa siyasah syariah merupakan sebagai pengelolaan dari salah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariah serta prinsip-prinsip syariah yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.

1) Fiqh Siyasah Syariah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Pemerintah tidak dapat membuat suatu peraturan atau undang-undang yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan adanya kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Dalam mempersoalkan good governance, pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah, karena pada metode tersebut telah sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan sesuatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta suatu pemerintahan yang baik. Kerena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Kaidah fiqh yang dapat dijadikan pola dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain adalah:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin, yang dalam hal ini seperti perda harus bisa seimbang dengan adanya fiqh siyasah serta dapat berpihak dan menguntungkan kepada rakyat. Bahkan jika dalam suatu kebijakan yang dibuat nantinya terdapat unsur mafsadat, maka perlu dipertimbangkan lagi besaran unsur mafsadatnya, jika lebih banyak mudhorot ketimbang manfaatnya maka kebijakan seperti ini perlu dibatalkan. Setiap kebijakan atau aturan yang lahir dari adanya fiqh siyasah harus dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah.³³ Sedangkan perintah rasulullah tentang menunaikan amanat:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu.”

Melanggar amanat sama seperti hukum melanggar janji dalam islam. Dari Abu Hurairah, Nabi *Shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا
أُوْتِنِيَ خَانَ

³³ Wahyu Abdul jafar, Implementasi Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah, *Jurnal: Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol 4, no.1* (2019), hal. 91

“Tiga tanda munafik adalah jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanah maka ia ingkari.” (HR. Bukhari no.33 dan Muslim no.59)

Sungguh begitu banyak ancaman bagi mereka yang melanggar amanah dalam Islam. Apalagi jika ia adalah seorang pemimpin, maka ia wajib mengemban tugasnya dalam memimpin rakyatnya dengan sungguh-sungguh karena ia memikul tanggung jawab dan amanah yang besar. Bahkan Rasul mengungkapkan bahwa satu tanda kiamat adalah disia-siakannya amanah.³⁴

Kaidah-kaidah tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi dari rakyatnya. Pemerintah tidak dapat membuat suatu perundang-undangan yang merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingann suatu golongan tertentu atau bahkan diri sendiri.³⁵

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan berbagai penelusuran dan pemahaman terhadap berbagai karya-karya ilmiah lain hubungan atau relevansi terhadap penelitian ini. Dari 5 (lima) penelitian terdahulu diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ali Machsun (2018) Mahasiswa fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *ANALISIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TERHADAP*

³⁴ Redaksi Dalamislam, “Hukum Melanggar Amanat Dalam Islam dan Dalilnya”, diakses dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-melanggar-amanat-dalam-islam>, pada tanggal 19 Juli 2021, pukul 13.48 WIB

³⁵ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, 180

KEKESUAIAN LAHAN DIKECAMATAN PARUNG PANJANG TAHUN 2008-2015. Peneliti mengambil judul tersebut dikarenakan mengetahui adanya peralihan potensi lahan seperti persawahan, perkebunan, ladang dan sebagainya akibat penjualan oleh petani karena tuntutan ekonomi, kurang adanya upaya untuk memperbaiki kualitas lahan yang telah digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pengalihan fungsian lahan serta kurangnya informasi tentang kesesuaian lahan yang diharapkan. Disini penulis menggunakan metode gabungan antara metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Analisis data yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan hasil instrumen penelitian untuk mengetahui faktor pendorong perubahan lahan dan untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan di Kecamatan Parung Panjang dan dianalisis menggunakan SIG (sistem informasi geografis) serta instrument yang digunakan penelitian adalah observasi, ground check, wawancara, dokumentasi, dan penggolongan data menggunakan aplikasi.

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah merupakan kurangnya pengawasan pemerintahan dalam pengalihan fungsi lahan serta perbedaannya adalah dalam penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah kepada pengalihan fungsi wilayah menjadi pusat perindustrian.³⁶

2. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Permata Diyah Putri (2014) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang berjudul *PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI*

³⁶Ali Muchsar, “Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terhadap Kesesuaian Lahan di Kecamatan Parung Panjang 2008-2015”: *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

PERIZINAN. Penelitian ini menjelaskan bagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, dalam penataan ruang merupakan suatu sistem dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Ada 4 (empat) upaya yang dapat ditempuh dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu Penetapan peraturan zonasi, Perizinan, Pemberian insentif dan disinsentif, serta Pengenaan sanksi. Pengendalian pemanfaatan ruang berkaitan dengan perizinan dalam tata ruang adalah sejatinya, dalam penetapan peraturan zonasi wilayah dalam suatu daerah. Sebelum melakukan pembangunan suatu bangunan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dan diberikan atau tidaknya izin tersebut untuk dapat mendirikan bangunan ini juga harus disesuaikan dengan pembagian zonasi wilayah yang sudah ada, apakah lokasi tersebut dapat dibangun suatu bangunan atau tidak. Sedangkan saat ini dalam pemberian suatu perizinan sudah tidak sesuai dengan peraturan zonasi yang telah ditetapkan, sedangkan banyak izin yang telah diberikan yang mana akan membuat beralihnya fungsi suatu wilayah. Oleh Karena itu diperlukannya penegakan hukum dalam hal perizinan terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan tata ruang wilayah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan PerUndang-undangan.

Persamaan penelitian ini adalah Pengendalian pemanfaatan ruang berkaitan dengan perizinan dalam tata ruang adalah sejatinya, dalam penetapan peraturan zonasi wilayah dalam suatu daerah. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang akan dilakukan

peneliti lebih mengarah pada pergeseran wilayah pengembangan dari peraturan zonasi yang telah ada dengan praktek yang ada dilapangan.³⁷

3. Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Renhard Gultom (2013) mahasiswa fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul *ANALISIS PENETAPAN WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SAMOSIR*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Kabupaten Samosir dilihat dari basis ekonomi, mengetahui potensi daerah yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan, mengetahui kecamatan yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan, mengetahui kekuatan interaksi antar kecamatan, dan mengetahui berapa banyak wilayah pembangunan dan pusat pertumbuhan di kabupaten samosir serta wilayah mana saja yang masuk ke dalamnya. Dalam menghasilkan penelitian tersebut digunakan metode analisis *Location Quotient*, analisis *shift-share*, penentuan sektor basis dengan metode tidak langsung, analisis gravitasi dan analisis skalogram. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa PDRB provinsi, PDRB kabupaten, jumlah penduduk, jarak antar ibukota kecamatan serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan umum yang terdapat di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Samosir Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 3 Wilayah Pembangunan yang dapat ditetapkan di Kabupaten Samosir antara lain Wilayah Pembangunan I (WP I) yang meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjurnulamula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Ronggurnihuta, Wilayah Pembangunan II (WP II) yang meliputi Kecamatan Simanindo, Wilayah

³⁷ Putri Diyah Permata, "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan": *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014)

Pembangunan III (WP III) yang meliputi Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Onanrunggu dan dan Kecamatan Sitiotio.

Persamaan penelitian ini adalah proses penetapan wilayah sebagai pembangunan ekonomi daerah serta mengetahui potensi yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan dan menentukan kecamatan mana yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten.³⁸

4. Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Andy Sujana (2011) Mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul *ANALISIS PENETAPAN SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TEGAL*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana mengetahui potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tegal, kekuatan interaksi antar kecamatan tersebut, mengetahui kecamatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dan Satuan Wilayah Pembangunan mana saja yang dapat ditatpkan berdasarkan potensi daerah, kekuatan interaksi antar kecamatan dan pusat pertumbuhan tersebut. Dalam pencapaian tujuan tersebut digunakan metode analisis Location Quotient, analisis gravitasi dan analisis skalogram dengan datadata berupa PDRB kabupaten, PDRB tiap kecamatan, PDRB perkapita tiap kecamatan, jumlah penduduk, jarak antar ibukota kecamatan, serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan yang terdapat di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tegal tersebut. Persamaan penelitian ini adalah bagaimana keadaan suatu

³⁸ Renhard Gultom, "Analisis Penetapan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Samosir": *Skripsi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013)

wilayah pembagunan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kaidah perencanaan atau tidak.

5. Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Yosa Oktidaria (2020) mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan judul *ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Kecamatan Natar merupakan Kecamatan dimana memiliki penduduk terbanyak di Kabupaten Lampung Selatan, dengan adanya hal tersebut mengakibatkan wilayah tersebut mengalami peningkatan kebutuhan lahan dan menjadi alih fungsi lahan sehingga memmbuat masalah dalam penataan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW. Oleh karena itu perlu monitoring agar penggunaan lahan sesuai dengan RTRW. Penelitian ini dilakukan dnegan membuat peta penggunaan lahan eksisting dnegan penginderaan jauh yang dibandingkan dengan peta penggunaan tahun rencana tata ruang wilayah untuk menghasilkan peta perubahan penggunaan lahan, yang kemudian dilakukan validasi lapangan untuk dilakukan akurasi menggunakan matriks konfusi. Peta perubahan tersebut kemudian dibandingkan dengan peta RTRW untuk dianalisis kesesuaiannya. Persamaan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian dalam penggunaan lahan terhadap RTRW serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan.³⁹

³⁹ Dwi Yosa Oktidaria, “Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”: *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020)

Dari penelitian terdahulu diatas maka belum ada penelitian yang membahas tentang Perubahan Fungsi Wilayah Pengembangan, sehingga penelitian ini dinyatakan perlu agar nantinya masyarakat tahu serta dapat menerapkan bahwa pentingnya seorang pemimpin/pemerintah dalam menetapkan serta menjalankan suatu aturan yang ada dan didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya, terutama dalam hal pengambilan penetapan wilayah pengembangan.